

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional bahkan juga termasuk dalam problematika global yang dihadapi oleh negara-negara lainnya di dunia. Narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena berkaitan dengan masalah hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Hingga kini, Indonesia masih menjadi salah satu negara darurat narkoba, banyak sekali kasus peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang masih sulit dikendalikan di negara ini.

Saat ini, penggunaan narkoba sudah menyebar hampir di seluruh kalangan atau pekerjaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterbitkan bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Namun, adanya undang-undang ini pun tidak dapat menurunkan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Riawan, Mangku, & Yuliartini, 2021).

Berdasarkan hasil survei nasional yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tercatat angka prevalensi narkotika di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,15% atau sebesar 292.872 orang. Dimulai dari tahun 2019 sebesar 1,80% dari jumlah penduduk atau sebesar 4.534.744 orang menjadi 1,95% dari jumlah

penduduk atau sebesar 4.827.616 orang pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan adanya pengaruh dari meningkatnya tekanan masyarakat pada masa pandemi sehingga beberapa dari mereka terdorong untuk mencoba konsumsi narkoba. Pada tahun 2023 ini angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan menjadi 1,73% dari jumlah penduduk atau sekitar 3,33 juta orang (Badan Narkotika Nasional, 2021).

Implementasi dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam paparan hasil survei tahun 2023, ada tiga provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki kawasan rawan narkoba terbanyak yaitu Sumatera Utara (Sumut) dengan 1.192 kawasan, Jawa Timur (Jatim) 1.162 kawasan, dan Lampung dengan 903 kawasan rawan narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2023).

Berdasarkan hasil survei dan rapat Presiden bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara mendapatkan peringkat pertama yang memiliki angka prevalensi pengguna narkoba tertinggi di Indonesia. Kepala BNN RI menyatakan penanganan kasus narkoba di Indonesia khususnya pada Provinsi Sumatera Utara harus dilaksanakan secara *extraordinary* atau luar biasa (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, 2023).

Angka prevalensi kasus pernah pakai narkoba di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 adalah sebesar 7,00% dari jumlah penduduk Sumatera Utara atau sebanyak 1.707.936 orang pernah menggunakan narkoba (BPS, 2020). Selama tahun 2023, BNN Sumut mengungkapkan sebanyak 94 kasus narkoba. BNN Sumut juga telah melakukan program rehabilitasi terhadap 3.663 orang pecandu narkoba (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, 2023)

Di Kota Medan, berdasarkan laporan Satuan Narkoba Polrestabes Medan kasus narkoba di Kota Medan tercatat sepanjang bulan September tahun 2023 terdapat 56 kasus. Dari 56 kasus tersebut dipaparkan bahwa jumlah tersangka sebanyak 70 orang, yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 59 orang merupakan jaringan pengedar narkoba dan 11 orang lainnya merupakan pemakai atau pengguna narkoba (Humas POLRI, 2023)

Kasus penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan besar yang memerlukan tindakan atau penanganan yang ekstra dan tidak bisa dianggap sepele karena permasalahan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan generasi bangsa. Permasalahan ini juga menjadi tantangan serta hambatan bagi bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang.

Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba ini diperlukan adanya kerjasama yang kuat antar berbagai lintas sektor, baik dari pemerintahan, yayasan atau lembaga swasta, instansi pendidikan, lingkungan, serta antar kalangan masyarakat. Penanganan penyalahgunaan narkoba ini juga memerlukan beberapa

tahapan dan pendekatan seperti pendekatan komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan (Badan Narkotika Nasional, 2021).

Upaya yang dilakukan dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba ini selain promotif dan preventif juga diperlukan upaya rehabilitatif sebagai proses penyembuhan atau pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Proses penyembuhan atau pemulihan korban penyalahgunaan narkoba ini bukanlah hal yang mudah. Proses ini diperlukan adanya kemauan dari diri sendiri serta dukungan dari seluruh pihak agar seorang pecandu narkoba dapat terlepas dari jeratan narkoba. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan adanya pengobatan terapi dan rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkoba untuk bisa dipulihkan kembali secara fisik, psikologis, perilaku serta dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.

Salah satu upaya dalam pemulihan pecandu narkoba adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi sosial adalah proses mengembalikan fungsi dan pengembangan diri seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar pada kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan rehabilitasi sosial melibatkan tenaga profesional yang bisa menangani permasalahan korban penyalahgunaan narkoba.

Proses pemulihan pada korban penyalahgunaan narkoba dilakukan sesuai dengan berapa lama individu tersebut menyalahgunakan narkoba atau tergantung pada keparahan tingkat kecanduannya (Yunitasari, 2018). Seseorang yang sudah kecanduan narkoba membutuhkan waktu proses penyembuhan dan pemulihan yang sangat panjang. Namun, hasil yang didapatkan juga seringkali tidak benar-benar

memberikan perubahan. Banyak sekali terjadi kasus seseorang yang telah menjalani proses rehabilitasi dan dikategorikan sebagai mantan pecandu narkoba kembali mengalami *relapse*.

Kejadian *relapse* ini merupakan hal yang wajar dalam proses rehabilitasi, relapse ditandai dengan adanya pemikiran dan rasa keinginan untuk kembali menggunakan narkoba. *Relapse* merupakan perilaku yang dilakukan dan dialami oleh pecandu ataupun mantan pecandu yang sedang mengalami tekanan dari dirinya sendiri maupun dari luar dirinya (Khairulyadi & Maulida, 2019).

Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba ini juga diperlukan adanya konselor adiksi yaitu pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba kompetensi ini didapatkan melalui pelatihan atau pengalaman praktik. Konselor adiksi merupakan jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020).

Konselor adiksi melakukan berbagai pendekatan pada klien pecandu narkoba seperti melakukan konseling personal, berkelompok dan juga keluarga untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan diri pecandu narkoba. Konselor adiksi memiliki peranan penting dalam proses pemulihan perilaku pecandu narkoba yang mana konselor adiksi ditugaskan dan diharapkan dapat menjadi pendamping serta pembimbing dalam menjalankan proses

pemulihan yang dilakukan oleh residen pecandu narkoba dari awal hingga berakhirnya program rehabilitasi.

Pada umumnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa dibalik proses pemulihan perilaku para pecandu narkoba ada orang-orang yang telah membantu proses pulihnya dengan memberikan bimbingan, motivasi, dan berperan melakukan konseling, *assessment*, serta monitoring. Orang-orang dibalik proses pemulihan tersebut adalah para konselor adiksi yaitu orang yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada korban adiksi narkoba selama masa rehabilitasi.

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bukit Doa merupakan salah satu lembaga rehabilitasi narkoba resmi yang sudah terdata dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di wilayah provinsi Sumatera Utara yang berlokasi tepatnya di Tuntungan, Kabupaten Deli Serdang. Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bukit Doa sudah diakui dan masuk dalam standarisasi nasional, secara legalitas dari Kementerian Sosial dan menjalin kerja sama atau MOU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bukit Doa juga telah mendapatkan sertifikat akreditasi dengan nilai terbaik dan *Excellent* dari Menteri Sosial Republik Indonesia.

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bukit Doa memiliki 14 orang konselor adiksi yang telah tercatat dan terdaftar secara resmi bertugas memberikan bimbingan dan layanan konseling kepada para residen, jumlah residen di IPWL Bukit Doa saat ini ada sebanyak 60 Orang. Para konselor adiksi di IPWL Bukit Doa

menjalankan tugas dan perannya sebagai konselor dengan misi yaitu menggerakkan korban adiksi narkoba kepada tujuan hidup dengan membentuk karakter dan pandangan hidup yang sehat (Profil IPWL Bukit Doa, 2023).

Zulkarnain Nasution dalam bukunya yang berjudul “Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba” diketahui bahwa konselor adiksi menjalankan tugasnya berperan dalam melakukan *assessment*, konseling dan monitoring terhadap kliennya. Di dalam profil IPWL Bukit Doa tidak disebutkan apa saja yang menjadi tugas dan peran khusus dari para konselor adiksi, namun jika dilihat dari beberapa dokumentasi kegiatannya dapat diketahui bahwa konselor adiksi sangat terlibat dan berperan dibalik proses pemulihan pecandu narkoba yaitu dengan melakukan *talkshow* atau seminar, melakukan pendampingan terhadap residen dan memberikan bimbingan atau arahan kepada residen agar dapat pulih dan tidak lagi mengalami *relapse*.

Jika dilihat dari jumlah residen yang banyak dan tidak sebanding dengan jumlah konselor adiksi yang tercatat resmi sebagai petugas di IPWL Bukit Doa, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana cara para konselor adiksi dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing, serta melakukan *assessment*, memberikan layanan konseling, dan monitoring terhadap seluruh residen narkoba dalam proses pemulihan perilaku pecandu narkoba yang sedang menjalankan rehabilitasi rawat inap di Intitusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bukit Doa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran konselor adiksi dalam proses pemulihan perilaku pecandu narkoba di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa?
2. Apa saja faktor pendukung dari peran konselor adiksi dalam proses pemulihan perilaku pecandu narkoba di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa?
3. Apa saja faktor penghambat dari peran konselor adiksi dalam proses pemulihan perilaku pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa?
4. Apakah konselor adiksi melakukan *assessment* terhadap klien pecandu narkoba sebagai peran dalam proses pemulihan di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa?
5. Apakah konselor adiksi melakukan konseling terhadap klien pecandu narkoba sebagai peran dalam proses pemulihan di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa?
6. Apakah konselor adiksi melakukan monitoring terhadap klien pecandu narkoba sebagai peran dalam proses pemulihan di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan pada latar Belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari konselor adiksi dalam proses pemulihan perilaku pecandu narkoba, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari peran konselor adiksi dalam proses pemulihan perilaku pecandu narkoba di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa

1.3.1 Tujuan Khusus

Dan yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konselor adiksi telah melakukan *assessment* terhadap klien pecandu narkoba sebagai peran dalam proses pemulihan di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa.
2. Untuk mengetahui konselor adiksi telah melakukan konseling terhadap klien pecandu narkoba sebagai peran dalam proses pemulihan di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa.
3. Untuk mengetahui konselor adiksi telah melakukan monitoring terhadap klien pecandu narkoba sebagai peran dalam proses pemulihan di Intitusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan wawasan dan informasi dalam perkembangan dan pembelajaran akademik di bidang konseling dan kesehatan masyarakat yang juga berkaitan dengan peran konselor adiksi dalam proses pemulihan perilaku pecandu narkoba secara umum.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengembangkan pengetahuan serta ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan.

2. Bagi Fakultas

Menjadi sumber referensi dan bahan ajar akademik yang berkaitan dengan bidang konseling, promosi kesehatan dan ilmu perilaku.

3. Bagi Institusi

Bahan pedoman dan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi pengurus dan konselor di Institusi Penerima Wajib Lapor Bukit Doa.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi serta wawasan baru bagi masyarakat umum.